



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B./2 / I.12 /HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA SELAKU PENGELOLA  
KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu ditunjuk Tenaga Harian Lepas Sukarela selaku Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA SELAKU PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**
- KESATU** : Menunjuk Tenaga Harian Lepas Sukarela selaku Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tenaga Harian Lepas Sukarela sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. membantu menghimpun rencana kerja anggaran bagian-bagian yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
  2. membantu menghimpun rekapitulasi Rencana Kerja Anggaran Bagian-bagian yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
  3. membantu menghimpun perencanaan Bagian-bagian yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
  4. membantu menyusun laporan kinerja Bagian-bagian yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
  5. membantu menghimpun pengajuan permintaan dana dari bagian-bagian yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
  6. membantu dalam proses pengajuan pencairan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS);

7. membantu menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Sekretariat Daerah ke Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
  8. membantu meneliti kelengkapan dokumen pembayaran, dan menguji ketersediaan dana;
  9. membantu dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban secara administrasi dan pertanggungjawaban secara fungsional yang dibuat bendahara pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  10. membantu dalam rangka pembinaan, pelaksanaan penatausahaan keuangan berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri RI; dan
  11. membantu dalam penyusunan laporan keuangan OPD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Harian Lepas Sukarela sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Harian Lepas Sukarela sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang besarnya Rp. 2.500.000,-/bulan;
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/26/I.12/2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Tenaga Harian Lepas Sukarela selaku Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2 Januari 2024  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan

1. Ketua DPRD Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/29 /I.12/HK/ 2024  
TANGGAL : 2 Januari 2024

DAFTAR TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA SELAKU PENGELOLA KEUANGAN  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
1	NSU THLS pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab Lampung Selatan	Pengelola Keuangan Daerah

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANAN~~E~~ERMANTO